

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBAU**

**ABSTRAK
HERZA OCTIS SAPUTRI**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Pembangunan Bangunan Umum Sarana dan Prasarana penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 dalam Pasal 17 berbunyi Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan bangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi. Penyediaan aksesibilitas yang di maksud dapat berbentuk Fisik dan Nonfisik. Sedangkan Pasal 18 berbunyi Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, eobyek wisata , pemakaman umum. Maka dari itu Dinas Pekerjaan umum sangat berperan dalam mewujudkan kota yang ramah disabilitas. Pertamanan kota banyak di akses oleh masyarakat dalam Kota ataupun luar Daerah semua orang berhak menikmati fasilitas umum akan tetapi tidak untuk Penyandang Disabilitas sarana dan prasarana di temukan dalam beberapa taman sangat tidak ramah disabilitas. Indikator Penilaian dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan Empat item penilaian yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sesuai dengan permasalahan maka Tipe Penelitian ini adalah *Kualitatif* dengan *Metode Deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Tidak Terlaksana. Faktor penghambat dari Pelaksanaan Kebijakan ini yaitu: Tidak baiknya Komunikasi antar organisasi/ dinas terkait yang menjalankan Peraturan Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Daerah atau Kota tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Peraturan Daerah, Disabilitas, Penyediaan Aksesibilitas.

**IMPLEMENTATION OF RIAU PROVINCE REGIONAL REGULATION
NUMBER 18 OF 2013 CONCERNING PROTECTION AND
EMPOWERMENT OF DISABILITIES IN PEKANBAU CITY**

**ABSTRACT
HERZA OCTIS SAPUTRI**

The purpose of this study was to determine the Implementation of Riau Province Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Disabled Persons carried out by the Public Works and Spatial Planning Office. Construction of Public Buildings Facilities and Infrastructure for the provision of Accessibility for Persons with Disabilities has been regulated in Riau Provincial Regulation Number 18 of 2013 in Article 17 reads Every person with disabilities is entitled to the provision of accessibility in the use of public and environmental facilities and infrastructures as well as transportation facilities and infrastructure. The provision of accessibility intended can be in the form of Physical and Non-physical. Whereas Article 18 reads The provision of physical accessibility includes public buildings, means of worship, public roads, parks, tourist objects, public cemeteries. Therefore the Public Works Department has a very important role in creating a city that is disability friendly. City parks are accessed by many people in the city or outside the region. Everyone has the right to enjoy public facilities but not for people with disabilities. Facilities and infrastructure found in some parks are very disability-friendly. The Assessment Indicator in this study uses the theory of Edward III with four assessment items, namely: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. In accordance with the requirements, this type of research is qualitative with descriptive methods. The results showed that it was not implemented. Inhibiting factors from the implementation of this policy are: Poor communication between related organizations / services that carry out Riau Province Regulation Number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in the Region or City.

Keywords: Policy, Local Regulation, Disability, Provision of Accessibility